

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
VALUTA ASING PADATRADING *BINARY OPTION***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

**ARYANI WIJI ASTUTI**  
**1702036159**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**WALISONGO SEMARANG**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An Aryani Wiji Astuti

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Aryani Wiji Astuti  
NIM : 1702036159  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.

Muhamad Ichrom, M.S.I.

NIP. 19590606 198903 1 002

NIP. 19840916 201903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Nama : Aryani Wiji Astuti  
NIM : 1702036159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Sistem *Trading Binary Option*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 30 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 14 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**

NIP. 197902022009121001

**Saifudin, S.H.I., M.H.**

NIP.

Penguji 1

Penguji 2

**Drs. H. Mohamad Solek, MA.**

NIP. 196603181993031004



**Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.**

NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Abu Hapsin, MA, Ph.D.**

NIP. 195906061989031002

**Muhamad Ichrom, M.S.I.**

NIP. 198409162019031003

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:286)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 7 Februari 2022.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

### **Bapak dan Ibu (Bapak Muhri dan Ibu Suratmi)**

“Beliau adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi anak-anaknya, terutama saya. Tanpa restu dan doa kalian setiap hari, mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan oleh Allah SWT.”

### **Adik-adik Tersayang (Ardhia Regina C. dan Queena Zahin)**

“Adik-adik yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan selalu mendo’akan saya dalam melakukan penulisan ini.”

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2022



Aryani Wiji Astuti

NIM. 1702036159

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h (dengantitik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-

د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-



ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

ة د د ع ت م	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ة د ع	Ditulis	<i>Iddah</i>

### III. Tā' *Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حَكْمَتْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حِسْبَتْ	Ditulis	<i>Jisyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila Tā' *Marbūbah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + <i>Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + <i>ya</i> 'mati تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya</i> 'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + <i>wawumati</i> فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Lengkap

Fathah + <i>ya</i> 'mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
Fathah + <i>Wawumati</i>	Ditulis	Au
قَوْل		<i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalamrangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Binary option merupakan trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *pertama* karena *trader* mendapatkan keuntungan sebesar kira-kira 50%-80 % dari modal dan jika salah maka trader mendapat kerugian. *Kedua*, para *trader* khususnya yang beragama Islam tidak memperhatikan dalam *trading* ini terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penenelitian ini adalah bagaimana sistem *trading Binary Option* dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Sistem *Trading Binary Option*.

Jenis dan metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (yuridis empiris) dan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, *trading binary option* merupakan praktek jual beli mata uang secara online. Ketika melakukan trading, para *trader* melakukan investasi dengan menentukan jumlah uang. Kemudian *trader* harus memilih naik atau turun dengan lama waktu yang akan ditentukan. Ketika waktu habis dan pilihannya benar, maka trader akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan presentase yang tertera ketika memilih aset, akan tetapi jika sebaliknya, maka *trader* mendapat kerugian 100%. *Kedua*, *trading binary option* rukun dan syaratnya sesuai akad *al-sharf* apabila melakukan deposit. Namun sistem atau mekanismenya mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Ada beberapa orang yang berpendapat apabila dia ahli dalam menganalisis atau didampingi oleh mentor, maka terhindar dari spekulasi, namun hal tersebut tidak mencegah dari spekulasi. Sehingga praktik *trading binary option* dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah tidak diperbolehkan.

**Kata kunci : Trading Binary Option, Valuta Asing, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan hidayah, rezeki dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Sistem Trading Binary Option”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat guna meraih gelar S.H di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kelancarannya dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang

telah membimbing penulis untuk menjadi akademisi yang teladan;

3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhamad Ichrom M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang sangat berperan dalam memberikan arahan, masukan, saran, semangat, dan selalu meluangkan waktu kepada penulis sehingga skripsi ini di berbagai macam keadaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada Bapak beserta keluarga. Aamiin;
4. Kepada yang Tercinta, kedua Orang Tua penulis, Bapak Muhri dan Ibu Suratmi, yang selalu menaruh harapan besar kepada penulis, puji syukur selalu di berikan support secara mental maupun fisik secara langsung. Dan juga kepada kedua adik penulis, Ardhia dan Zahin yang sering kali memberikan dukungan dan support tanpa henti, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kami sekeluarga keberkahan dan Kesehatan selalu. Aamiin;
5. Pihak pengguna aplikasi *binary option* yang telah bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan menjadi narasumber penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
6. Kepada sahabat penulis, Kevin Tegar, Ingrid Putri, Khairun Nisa, Friska Agustin, Eko Prasetyo dan Al-Ghozali yang selalu mendukung dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini;
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua

bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya.

Semarang, 22 Juni 2022

Aryani Wiji Astuti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI MATA UANG DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Jual Beli dalam Islam.....	14
B. Valuta Asing dalam Islam ( <i>Al-Sharf</i> ).....	28
C. Hukum Islam.....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM <i>TRADING BINARY OPTION</i></b>	
A. <i>Trading Binary Option</i>	

1. <i>Trading Binary Option</i> .....	59
2. Sejarah <i>Trading Binary Option</i> .....	61
3. Sistem <i>Trading Binary Option</i> .....	63
4. Pendapat Para <i>Trader</i> Tentang <i>Trading Binary Option</i> .....	74
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEMTRADING BINARY OPTION</b>	
A. Analisis Praktik <i>Trading Binary Option</i> .....	78
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada <i>Trading Binary Option</i> .....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang begitu pesat kemajuannya telah memaksa terjadinya transisi dari masyarakat tradisional hingga akhirnya transisi menuju modern. Sektor ekonomi merupakan aspek yang berkembang sangat pesat akibat era globalisasi. Perubahan yang terjadi membuat pergerakan ekonomi di suatu negara dengan negara yang lain lebih mudah untuk menjadi saling terkait. Seluruh jenis aktivitas secara umum telah bergeser dari dunia nyata ke dunia digital. Terutama dalam hal transaksi jual-beli yang saat ini didominasi oleh internet. Di sisi lain dengan kemajuan teknologi bisnis pertukaran mata uang antar negara tidak lagi dilakukan secara langsung.

Tidak semua negara memiliki mata uang yang sama, yaitu setiap negara memiliki mata uang sendiri. Dengan demikian, setiap negara akan memerlukan konversi mata uang atau transfer dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kegiatan perdagangan internasional negara tersebut. Terdapat kebutuhan untuk melakukan konversi mata uang dalam lalu lintas perdagangan internasional. Hal tersebut yang menjadi pendorong dalam suatu negara sehingga terciptanya transaksi valuta asing di pasar valas.

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money charge* atau *foreign exchange*, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-sharf*. Dalam

kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Transaksi valas atau mata uang asing (*al-sharf*) yang bersifat fluktuatif memiliki kebergantungan terhadap kondisi ekonomi maupun kondisi politik pada negara terkait. Pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi merupakan eksportir, importir, investor, dan spekulan yang berdasar pada kebutuhan terhadap konversi mata uang.<sup>3</sup> Transaksi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu transaksi jual beli mata uang asing yang kini tengah digemari dan menjadi tren adalah *binary option*.

*Binary option* mulai marak pada 2018, dan semakin berjaya ketika pandemi melanda Indonesia pada 2020 hingga 2021. Selama masa itu, promosi aplikasi gencar dilakukan para afiliator dengan mengedepankan flexing atau memamerkan kekayaan yang mereka sebut buah investasi bermain aplikasi opsi biner. Melalui youtube dan instagram sebagai wadah promosi aplikasi *binary option*, sehingga korban tertarik dengan bujuk rayu para afiliator yang


---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 162.

<sup>3</sup> Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, Tahun 2008, 2.

menyampaikan dengan flexing, padahal judi berkedok trading.<sup>4</sup>

System binary memiliki trading yang berbeda dengan trading mata uang lainnya, dalam trading binary memiliki dua pilihan untuk berinvestasi, yaitu ada *Put* atau *High* (jika harga diperkirakan naik) dan *Call* atau *Low* (jika harga diperkirakan turun). Untuk memulai trading, binary membuka waktu dari 60 detik sampai beberapa jam kedepan. Tergantung pada asset, saham atau broker yang tersedia disana. Sistem binary ini menggunakan sistem analisa yang tinggi jika menganalisa dan analisa tersebut benar maka *trader* mendapatkan modal sebesar kira-kira 50% - 80 % dari modal dan jika analisa salah maka *trader* akan mendapat 0% dari modal, sama saja *trader* tidak mendapat keuntungan.



<sup>4</sup> Aryo Widhy Wicaksono, "Korban Binary Option Minta Bantuan DPR Terkait Restitusi", <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/623c4a478d769/korban-binary-option-minta-bantuan-dpr-terkait-restitusi>, diakses pada 10 Februari 2022.

Adapun alur menggunakan *trading binary option*, yaitu:

1. *Trader* mendownload atau menginstall platform melalui, *play store*, ios atau google.
2. *Trader* melakukan registrasi dengan menggunakan email yang aktif.setelah itu trader login.
3. Terdapat dua macam akun yaitu akun demo dan akun real. Apabila trader ingin latihan terlebih dahulu maka dapat menggunakan akun demo.
4. *Trader* harus menandatangani sebagian uangnya sesuai keinginan.
5. Kemudian *trader* memilih aset yang akan dibeli, menentukan jumlah investasi yang akan dikeluarkan, lama waktu yang ditentukan dan memilih antara mengklik naik atau turun.
6. Setelah waktu selesai, mendapatkan hasil baik itu sebuah keuntungan maupun kerugian.

Mengenai jumlah kerugian dari investasi opsi biner dan robot trading, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aliran dana terkait opsi biner selama 2021 mencapai Rp 125 miliar. Sementara keuntungan yang bisa diperoleh para afiliator mencapai 70% dari setiap loss atau kekalahan para korban.Jumlahnya pun bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.<sup>5</sup>

Perdagangan yang terdapat dalam transaksi ini mengandung unsur spekulasi yang sangat dominan walaupun panduan bermain yang tersedia cukup banyak sebagai bekal

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

transaksi namun semua itu tidak memberikan kepastian akan memperoleh kemenangan yang sangat fantastis nominalnya ataupun kekalahan yang membuat jatuh para *trader*.

Sistem binary option merupakan bentuk baru dalam bisnis online untuk meraup keuntungan, dan telah dikenal khalayak umum di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka hal ini perlu untuk dibuatkan analisis demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia terhadap sistem tersebut yang belum banyak.

Lalu, bagaimanakah hukum Islam menanggapi sistem *trading binary option*? Apakah sistem *trading binary option* ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Sistem *Trading Binary Option*”**. Selain itu juga didukung dengan belum adanya penelitian sejenis yang dilakukan dengan tema dan pendekatan yang sama.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana cara kerja sistem *trading binary option*?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *trading binary option*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis

- a. Untuk mengetahui cara kerja sistem *trading binary option*.
  - b. Untuk mengetahui akad jual beli valuta asing pada sistem *trading binary option* menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka terdapat beberapa kegunaan yang diperoleh, antara lain:

a. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pecinta ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum ekonomi syariah.

b. Praktis

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap persoalan yang dihadapi secara nyata. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para trader. Serta diharapkan dapat memperkenalkan kepada para pembaca tentang suatu keilmuan hukum Islam yang mencakup aspek kehidupan dan mengembangkan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah mengenai cara kerja sistem *trading binary option*.

c. Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi



sebagai penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

#### **D. Kerangka Teori**

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange (forex)*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. *Al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.<sup>6</sup>

Uang merupakan salah satu *riba fadhil*, maka kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut; Jika ditukar dengan jenis yang sama maka syaratnya ada dua:

1. Nilainya sama
2. Transaksinya secara langsung.

Banyak masyarakat berbondong-bondong melakukan trading pada binary option karena dapat menghasilkan keuntungan dengan mudah. *Trader* hanya diminta untuk memilih antara naik atau turun. Sehingga di dalam sistem

---

<sup>6</sup> M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, 31.

tersebut itu terdapat istilah yang namanya *maysir* dan *gharar*, sebab seperti undian yang dimainkan para trader untuk mendapatkan keuntungan dari trading tersebut. Maka dari itu peneliti berpegang pada hukum Islam tentang trading binary option.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Supaya tidak terjadi pengulangan dan plagiarisme terhadap karya ilmiah yang ada. Dalam hal ini permasalahan tentang *trading sistem binary option* ditinjau dari hukum Islam.

*Pertama*, Skripsi Lisa Dini tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”. Peneliti menggunakan qiyas dari pendapat Mazhab Syafi’i untuk bisa menemukan suatu hukum tentang trading forex dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi Olymp Trade, dimana jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi tersebut berpisah (Iftirak) baik secara langsung atau diakhirkan dan tidak dibolehkan menunda pembayaran<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Lisa Dini, “Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”, Skripsi UIN Sematera Utara. Medan: 2021. Tidak dipublikasikan.

*Kedua*, Skripsi Khasanah Trisna Putri Sutejo tahun 2020 yang berjudul “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002”. Penelitian ini mengarah pada transaksi online valuta asing yang berjalan secara real time, transaksinya memiliki resiko yang besar karena dalam hitungan detik dapat mengalami kerugian atau keuntungan yang besar berdasarkan hasil akhir transaksi yang telah dipilih serta diprediksi. Ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing (*al sharf*) melarang transaksi valuta asing jika hanya untuk unsur keuntungan semata, selain itu diketahui bahwasannya dalam aktivitas transaksi valuta asing secara online menggunakan aplikasi olymp trade ini didapati bahwa, dalam transaksinya jelas mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan, riba dan maysir.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin tahun 2019 yang berjudul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*”. Penelitian ini mengarah pada praktik trading binary option yang dikupas praktiknya oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Peneliti menjelaskan praktik trading binary option, dimana setiap platform memiliki dua akun yaitu akun demo yang digunakan untuk latihan dan akun real yang digunakan untuk praktik menggunakan uang nyata,

---

<sup>8</sup> Khasanah Trisna Putri Sutejo, “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002”, Skripsi IAIN Surakarta: 2020. Tidak dipublikasikan.

namun harus deposit uang dahulu ke rekening virtual yang dimilikinya melalui internet banking. Trader bisa melakukan praktik tersebut dengan cara expiry time. MUI Kabupaten Malang Sepakat bahwa praktik trading binary option diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan sehingga dikategorikan sebagai permainan judi walaupun menggunakan teknik analisis maupun tidak.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya mengenai perspektif hukum yang diambil dalam penelitian, penulis mengambil perspektif dari sudut pandang teori hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu mengambil dari perspektif tokoh atau para ulama. Kemudian teknik pengumpulan datanya pun berbeda, penulis teknik pengumpulan datanya ialah wawancara dan dokumentasi, sedangkan 2 peneliti tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *trading binary option* dan yang membedakan yaitu platform yang diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2019. Tidak dipublikasikan.

untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan tepercaya.<sup>10</sup>

### 1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan (yuridis empiris) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*).

### 2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain;

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud adalah berupa data yang peneliti peroleh langsung dari informan yaitu pengguna *trading binary option* atau *trader*.

#### b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang telah ada, seperti dari beberapa skripsi yang terdahulu, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 9.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para *trader*/pemain.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, kebijakan, dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, kebijakan, dan sebagainya.

### 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan langkah-langkah memeriksakembali hasil yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi serta menyusun kembali hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dengan cara menelaah data yang diperlukan dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

dan menganalisis data yang diperoleh untuk sampai pada suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penelitian**

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi teori umum variabel penelitian seperti tinjauan umum jual beli, valuta asing dalam Islam (*al-sharf*), hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum, pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai *trading binary option*, sejarah, mekanisme *trading binary option* dan pendapat para trader tentang *trading binary option*.

BAB IV Analisis, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisa terhadap pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) mengenai sistem *binary option*.

BAB V Penutup, pada bab ini diharapkan akan dapat menarik kesimpulan–kesimpulan atas apa yang telah dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan saran–saran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara teoritis atau akademis ataupun sekedar menambah wawasan untuk perorangan.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI VALUTA ASING DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'iyah* yang secara bahasa adalah tukar-menukar. Dalam buku lain, kata jual beli mengandung satu pengertian yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti “menjual”. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (fikih Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu:<sup>12</sup>

Jual beli (البيع) artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111-112.

<sup>13</sup> *Ibid.*



Untuk lebih jelas mengenai pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:

- a. Menurut Hanafiah, mengatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang
- b. Menurut Syafi'iyah memberikan pengertian jual beli dengan akad yang di dalamnya terjadi pertukaran harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan diuraikan kemudian untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selama-selamanya.
- c. Menurut Hanabilah, pengertian jual beli adalah sebagai berikut; menukar harta dengan harta, menukarkan keuntungan yang halal dengan keuntungan yang halal untuk selama-lamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- d. Menurut Hasbiash-shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pertukaran harta tetap.<sup>14</sup>

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian di atas, konsep jual beli adalah pertukaran barang dengan

---

<sup>14</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, Januari 2022, 65.

barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar kesukarelaan bersama yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan qabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah serta *ijma'* ulama.

### a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari*

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 63-64.

*mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 275)<sup>16</sup>*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosabagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 198)<sup>17</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)<sup>18</sup>*

#### b. Sunnah

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah Saw pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

<sup>16</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 7 Februari 2022.

<sup>17</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 7 Februari 2022.

<sup>18</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 7 Februari 2022..

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَلْكَسِبَ أَفْضَلُ ؟  
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah Saw pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzr, Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)<sup>19</sup>

Hadits di atas menyatakan bahwa sebaik-baik usaha manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha-usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia yang hidup berkewajiban melakukan sesuatu baik untuk usahanya sendiri maupun untuk keluarganya dan masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup>

c. Ijma’

Adapun dasar Ijma’ tentang kebolehan Ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

*“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada*

<sup>19</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 266-267.

<sup>20</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih*, 119.

*sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.”*

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itusendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli menurut pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi.<sup>22</sup>

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, Desember 2015, 244-245.

<sup>22</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, artinya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab kabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, kabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan kabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah memiliki pemilik, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang ditentukan saat transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli adalah nilai tukar, dan kebanyakan manusia menggunakan uang. Mengenai nilai tukar, para ulama fiqih membedakan *al-staman*

dengan *al-si'r*. *Staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* adalah modal barang yang harus diterima oleh semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>24</sup>

Syarat-syarat *staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.<sup>25</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

##### a. Gharar

Definisi *gharar* secara bahasa adalah bahaya, dan *taghrir* yaitu membawa diri dari sesuatu yang berbahaya. Dalam akad muamalah bisnis perdagangan syari'ah melarang adanya *gharar* dalam setiap transaksi. *Gharar* dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Sedangkan makna secara istilah fiqih *gharar* mempunyai tiga definisi. Pertama, *gharar* secara khusus berlaku untuk sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu 'Abidin, *gharar* adalah *syak* atau keraguan pada apakah komoditi yang tidak ada. Kedua, *gharar* khusus yang komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Ibnu Hazm mengatakan, *gharar* dalam bisnis yaitu sesuatu yang pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 32-33.

<sup>25</sup> *Ibid.*

yang dijual. Ketiga *gharar* mengandung dua makna yang disebutkan di atas. As-Sarhsy berkata, “*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.”<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)<sup>27</sup>

Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat digolongkan menjadi tiga, yakni pertama: *gharar katsir* (*excessive gharar*); yaitu jenis ketidakjelasan tingkat atas dengan tingkat ambiguitas yang cukup tinggi. Kedua: *gharar qalil* (*negligible*); yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit sehingga kemungkina tersebut dapat ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Ketiga : *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua

<sup>26</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dab Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1), 2020, 100-101.

<sup>27</sup> Al-Qur’an Kemenag, diakses pada 2 Maret 2022..



jenis gharar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu.<sup>28</sup>

Macam-macam bentuk jual beli *gharar*:

- 1.) *Gharar* dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli *al-Hasha*, jual beli *al-Mulamasah* dan jual beli *al-Munabadzah*.
- 2.) *Gharar* dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
- 3.) *Gharar* dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli *al-Madamin* dan *al-Malaqih*.
- 4.) *Gharar* dilihat dari aspek tidak mampu diserahterimakan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
- 5.) Bisa pula *gharar* dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.<sup>29</sup>

b. Maisir

Secara harfiah, kata *maisir* berasal dari ‘*yasara*’ yang berarti lembut, menggambar dengan banyak

---

<sup>28</sup> Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, vol. 5, no. 3, 2018, 261-262.

<sup>29</sup> *Ibid.*

panah atau ‘yasaar’, dapat diartikan sebagai kemakmuran karena *maisir* mendatangkan untung atau *yusr*, yaitu kenyamanan, kemudahan karena memperoleh penghasilan tanpa kerja keras dan usaha atau *yasr*.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan *maisir* adalah *qimar* yang merupakan permainan untung-untungan (*game of chance*) atau dapat dikatakan *maisir*. Dalam perspektif Islam *maisir* juga diartikan sebagai spekulasi atau untung-untungan. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa *maisir* diartikan sebagai taruhan.<sup>31</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ  
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 219).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, Juli 2018, 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 2 Maret 2022..

Larangan *maisir*/judi diiringi dengan peringatan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Dampak negatif ini berupa kerugian agama, sosial, moral dan ekonomi seperti:

- 1.) *Maisir*/judi menjauhkan diri dari dzikir, doa dan ibadah terhadap Allah karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi/*maisir* hingga melupakan tanggung jawab.
- 2.) *Maisir*/judi menabur benih perselisihan dan pertengkaran diantara para penjudi sebagaimana Allah SWT berfirman,
 

*“Seseungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*(QS. 5 [Al-Maidah]:91).
- 3.) Ayat tersebut secara tegas menyebutkan peringatan Allah untuk tidak melakukan judi/*maisir* karena memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia.
- 4.) Dosa *maisir*/perjudian yang lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 219.
- 5.) Merusak moral yang menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha atau kegiatan positif untuk dapat menghasilkan uang seperti bekerja, berdagang, dsb.

6.) Mendatangkan malapetaka di sebuah negara, karena kriminalitas meningkat, kemiskinan meningkat akibat kalah dari judi, dan menjadi akar permasalahan ekonomi lainnya.<sup>33</sup>

c. Riba

*Riba* dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa *riba* adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa *riba* mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam. Disamping itu, *riba* juga didefinisikan oleh safi'iyah yang merupakan akad atas *iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran *syara'* pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

*Riba* dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa *riba* merupakan nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan segala jenis makanan, dan dapat juga dikatakan bahwa *riba* mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam. Selain itu, *riba* juga diartikan oleh Safi'iyah yang merupakan akad atas *iwadh* (pertukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya secara *syara'* pada

---

<sup>33</sup> Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, Juli 2018, 6-7.

saat akad atau dengan mengakhiri (menunda) kedua penukaran atau salah satunya. mereka.<sup>34</sup>

Adapun dalil keharaman *riba* sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278-279)<sup>35</sup>

*Riba* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*:

- 1.) *Riba fadl* disebut juga *riba buyu'*, yaitu *riba* yang timbul dari pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang sama (*mitslan bi*

<sup>34</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1), 2020, 107.

<sup>35</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 2 Maret 2022.

*mitslin*), jumlah yang sama (*sawa-an bi sawa-in*) dan waktu penyerahan yang sama (*yadan bi yadin*). Pertukaran semacam itu mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak tentang nilai setiap barang yang dipertukarkan.

- 2.) *Riba nasi'ah* berasal dari kata (*nasia*) yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan kepada debitur untuk melunasi utangnya dengan memberikan 'tambahan' atau 'premi'. Oleh karena itu, *riba nasi'ah* mengacu pada bunga utang.<sup>36</sup>

## **B. Valuta asing dalam hukum Islam (*Al-Sharf*)**

### 1. Pengertian *Al-Sharf*

*Al-sharf* secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan), *al-adl* (seimbang), *al-hilah* (memalingkan), penukaran, atau transaksi jual-beli. *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

---

<sup>36</sup> Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusia, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Ilmiah Telaah*, vol. 5, no. 2, Juli 2020, 31.

- a. Menurut madzhab Hanafi, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli *tsaman* mutlak, apakah *tsaman* tersebut sama jenisnya atau beda jenisnya.
  - b. Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan *fulus*
  - c. Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari *dzahir* definisi, yang dimaksud *sharf*. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat dipahami kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *sharf* adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta asing sejenis maupun beda jenis dan dilakukan secara tunai.<sup>37</sup>
2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

- a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

<sup>37</sup> Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) terhadap Jasa Penukaran Uang", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, Februari 2020, 71-72.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 275)<sup>38</sup>*

b. Sunnah

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  
وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا آغَانِبًا  
مِنْهَا بِنَا جِرٍ (رواه البخارى ومسلم عن ابى  
سعيد)

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang*

---

<sup>38</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 7 Februari 2022.



*sudah ada di tempat.*” (HR Bukharidan Muslim dari Abi Said)<sup>39</sup>

Hadits ini juga *menerangkan* enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

- 1.) Emas dijual dengan emas.
- 2.) Perak dengan perak.
- 3.) Gandum dengan gandum.
- 4.) Jagung centel dengan jagung centel.
- 5.) Kurma dengan kurma.
- 6.) Garam dengan garam.

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras, *hukumannya* boleh dengan syarat harus tunai. Jumhur Fuqoha juga telah menyepakati bahwa emas atau perak yang telah dicetak, juga masih lantakan atau telah menjadi perhiasan, semuanya sama-sama dilarang untuk diperjualbelikan dengan menggunakan kelebihan. Kecualimu'awiyah, yaitu membolehkan kelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan adanya bertambahnya unsur kebiasaan.<sup>40</sup>

c. Ijma'

Semua ulama telah menyepakati masalah kebolehan jual beli dan itu telah dipraktekkan sejak zaman Nabi. Dengan syarat bahwa jual beli

---

<sup>39</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 57.

<sup>40</sup> *Ibid.*

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>41</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW dan ijma' tersebut di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa jual beli itu halal (boleh). Jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Jual beli dalam Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu :

#### a. Rukun *al- Sharf*

Ada lima rukun al sharf, yaitu:

- 1.) Penjual (*al-Ba'i*)
- 2.) Pembeli (*al-Musytari*),
- 3.) Mata uang yang diperjualbelikan (*sharf*)
- 4.) Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*), dan
- 5.) Ijab Qobul (*Sighat*).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 2 Juni 2021, 143.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, 31.

b. Syarat *al-Sharf*

Dalam *sharf* ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yaitu:

1.) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.<sup>44</sup>

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasanya Rasulullah bersabda:

*"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 32.

*emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.*"<sup>45</sup>

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- a.) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada Thalhah: "*Demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.*" dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
- b.) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: ”*Emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.*” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.<sup>46</sup>

2.) *Al-Tamatsul* (sama rata)

Penukaran uang yang nilainya tidak sama rata hukumnya adalah haram, syarat ini berlaku untuk penukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan penukaran uang dengan jenis yang berbeda diperbolehkan. Misalnya menukarkan dolar AS dengan dolar AS, maka nilainya harus sama. Namun, saat menukar dolar AS dengan rupiah, *al-tamatsul* tidak diperlukan. Hal ini secara praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di setiap negara di dunia berbeda-beda. Dan jika dicermati, hanya ada mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang yang menggerakkan perekonomian dunia, dan tentunya setiap mata uang memiliki nilai yang sangat tinggi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, 33.

### 3.) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya jika dalam suatu transaksi penukaran uang terjadi keterlambatan pembayaran, baik keterlambatan itu berasal dari salah satu pihak maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Kondisi ini terlepas dari apakah pertukaran tersebut antara mata uang yang sama atau mata uang yang berbeda.<sup>48</sup>

### 4.) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila dalam akad *al-sharf* terdapat *khiyar* syarat, baik syarat-syarat tersebut dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut mayoritas ulama hukumnya tidak sah, karena salah satu syarat sahnya suatu transaksi adalah serah terima. Sedangkan *khiyar* syarat adalah penghambat kesempurnaan kepemilikan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya tidak ada gunanya.<sup>49</sup>

## 4. Transaksi Valuta Asing

Ada beberapa jenis tipe-tipe transaksi valuta asing yang terjadi di pasar valas, yaitu *spot*, *forward*, *swap* dan *option*:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

a. *Transaction Spot* (Transaksi Spot)

Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam dua hari kerja ke depan. Misalnya, kontrak jual beli mata uang spot dilaksanakan atau ditutup pada tanggal 7 November 1998, penyerahan dan penyelesaian kontrak dilakukan pada tanggal 9 November 1998. Apabila November 1998 kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi semacam itu disebut tanggal valuta atau *value date*.<sup>50</sup>

Pada dasarnya, penyerahan dana dalam transaksi spot dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1.) *Value Today* (*Value Tod* atau *Cash*), yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya suatu transaksi. Cara penyerahan ini disebut ini disebut juga dengansame day settlement atau *cash settlement*.
- 2.) *Value Tomorrow* (*Value Tom*), yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah kontrak diadakan atau disebut juga *one day settlement*.

---

<sup>50</sup> Hafis Mu'addab, *Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2011), 30.

3.) *Value Spot*, yaitu penyerahan yang dilakukan dua hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi.<sup>51</sup>

b. *Forward Transaction* (Transaksi Berjangka)

Transaksi *forward* adalah transaksi valuta asing dengan penyerahan suatu mata uang tertentu pada waktu yang akan datang berdasarkan sejumlah mata uang lainnya. Nilai tukar dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan pengiriman dan pembayaran dilakukan beberapa waktu di masa depan ketika kontrak jatuh tempo.<sup>52</sup>

Transaksi *forward* sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulatif. *Hedging* atau pemagaran resiko, yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar.<sup>53</sup>

c. *Swap Transaction* (Transaksi Swap)

Seperti halnya transaksi *spot*, transaksi *swap* dilakukan secara bilateral atau OTC antar pihak yang melakukan transaksi. Dalam prakteknya transaksi *swap* dapat didasarkan pada pertukaran dua mata uang yang berbeda (*currency swap*) dan pertukaran suku bunga (*interest rate swap*). *Currency swap* berarti kontrak pertukaran antara dua atau lebih mata uang asing. Secara sederhana, transaksi *currency*

---

<sup>51</sup> Hania Rahma, *Mengenal dan Memahami Pasar Valuta Asing*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 82.

<sup>52</sup> Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, 2008, 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*



*swap* merupakan gabungan antara transaksi *spot* dan *forward* yang dilakukan secara bersamaan dalam satu kontrak transaksi. Tindakan *swap* dilakukan untuk melindungi atau mengurangi risiko (*hedging*) yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.<sup>54</sup>

d. *Option Transaction* (Transaksi Opsi)

Transaksi *option* adalah transaksi untuk membeli atau menjual hak opsi (*option*) dan merupakan sebuah kontrak kesepakatan penjual dan pembeli hak opsi untuk membeli atau menjual sejumlah valuta tertentu pada tingkat harga tertentu di masa yang akan datang. Saat kontrak disepakati penerbit hak opsi memiliki kewajiban untuk menjual atau membeli valuta tertentu pada syarat yang telah disepakati pada kontrak. Harga yang dibayar untuk sebuah hak opsi disebut premi opsi (*option premium*) atau diskon hak opsi (*option discount*). Dalam hal ini pemegang hak opsi memiliki hak untuk menggunakan hak opsi untuk menjual atau membeli *underlying* item pada tingkat harga yang ditentukan pada saat kontrak dan/atau tidak melakukan apapun dan membiarkan hak opsi sampai habis masa berlakunya. Pada dasarnya kontrak opsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *call option* sebagai hak beli dan *put option* sebagai hak jual.

---

<sup>54</sup> Pundra Ajiaksa, "Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing", *Jurist-Diction*, vol. 1, no. 2, November 2018, 695.

Transaksi opsi adalah transaksi untuk membeli atau menjual opsi dan merupakan kontrak antara penjual dan pembeli opsi untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang pada tingkat harga tertentu di masa depan. Ketika kontrak ditandatangani, penerbit opsi memiliki kewajiban untuk menjual atau membeli mata uang tertentu dengan persyaratan yang disepakati dalam kontrak. Harga yang dibayarkan untuk suatu opsi disebut premi opsi (*option premium*) atau diskon hak opsi (*option discount*). Dalam hal ini pemegang hak opsi memiliki hak untuk menggunakan hak opsi untuk menjual atau membeli underlying item pada tingkat harga yang ditentukan pada saat kontrak dan/atau tidak melakukan apapun dan membiarkan hak opsi sampai habis masa berlakunya. Pada dasarnya ada dua jenis kontrak opsi, yaitu *call option* sebagai hak beli dan *put option* sebagai hak jual.<sup>55</sup>

#### 5. Transaksi-Transaksi Valas dalam Pandangan Islam

Mengutip pendapat al-Qardhawi, prinsip syara jual beli mata uang adalah harus kontan. Dengan demikian, bagaimana dengan transaksi jual beli mata uang yang dilakukan secara bertanggung, baik pada transaksi spot apalagi forward. Jika dianalisis secara seksama pada transaksi *spot* dan *forward* terdapat unsur *ribâ*, yaitu: (1) Unsur bunga, bunga diyakini secara pasti mengandung

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 695-696.

unsur *ribâ* dengan demikian bunga adalah *ribâ*; (2) penyerahan dana tidak dilakukan secara simultan tetapi bertangguh. Minimal selama 2 hari setelah tanggal transaksi pada transaksi spot dan 30, 90, 180 hari pada transaksi *forward*.<sup>56</sup>

Kedua, *maysîr*. Tentang *maysîr* (judi) atau *qimar* (spekulasi), secara eksplisit, Allâh telah melarangnya. *Maysîr* menurut Afzalurrahman adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh sebab itu disebut berjudi (*maysîr*). Transaksi jual beli mata uang yang terjadi saat ini secara pasti menyatakan suatu perilaku bisnis yang sematamata mengharapkan keuntungan yang besar dengan tanpa bekerja dan berusaha.<sup>57</sup>

Ketiga, *gharâr*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharâr* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan pada dirinya apa yang akan terjadi pada akhirnya sebuah kegiatan bisnis/jual beli, dan setiap transaksi yang bersifat *open ended* mengandung unsur *gharâr*. Ada unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan, juga unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>58</sup>

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Sa'îd bin Musyayib, Abû Hurayrah dan Ibnu Abbâs, bahwa

---

<sup>56</sup> M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, 44.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Rasûlullâh saw melarang semua transaksi yang mengandung unsur *gharâr*. Para ahli bersepakat bahwa adanya *gharâr* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan transaksi tersebut cacat dan tidak valid dan mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas barang yang dapat menimbulkan *gharâr*.<sup>59</sup>

Keempat, unsur *Juhala*. Transaksi jual beli mata uang mengandung unsur *juhala* sebagaimana unsur *gharâr*. Unsur ketidakpastian (*juhala*) juga sangat dominan, karena dasar transaksinya ada kemungkinan kerugian atau keuntungan yang tidak dapat diramalkan dan dipastikan, dan unsur ketidakpastian tersebut dalam transaksi jual beli mata uang tidak dapat dihindari. Unsur *juhala* dalam transaksi mata uang terjadi jika kurs harga jual atau beli belum ditentukan pada saat akad berlangsung sehingga transaksi ini mengandung unsur *juhala* yang hal ini dilarang dalam bisnis Islam.<sup>60</sup>

Dalam pelaksanaannya, jual beli mata uang harus memperhatikan beberapa batasan, yaitu: Pertama, nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasaan secara material dan hukum. Kedua, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 44.-45.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 45.

modelnya berbeda. Ketiga, tidak berlaku hak *khiyâr* syarat dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsung transaksi. Keempat, tidak terdapat tenggang waktu dalam akad karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah badan, oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilihan dan penguasaan objek akad *sharf*.<sup>61</sup>

Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku pedagang yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yaitu antara lain: (1) Pedagang tanpa penyerahan (*future non-delivery trading* atau *margintrading*); (2) Jual beli valas bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik spot maupun *forward*; (3) Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*over sold*); dan (4) melakukan transaksi *swap*.<sup>62</sup>

### C. Hukum Islam (Hukum *Syara'*)

#### 1. Pengertian Hukum *Syara'*

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau memutuskan. *Ahkam* adalah jamak dari hukum yang berarti *qadha'* (ketetapan, keputusan). Sedangkan terminologis dari kata hukum, yaitu:

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ  
طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ

“*Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf baik berupa thalab, takhyir, atau wadh'i.*”

خَطَبَ اللَّهُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ  
أَوِ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ

“*Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbantuan orang yang mukalaf, baik berupa iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadi' (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang).*”

*Khitab* (kalam) adalah firman Allah yang berkaitan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an (ayat-ayat *ahkam*) ataupun hadits-hadits hukum dalam Sunnah Rasulullah SAW (hadits *ahkam*). Hadits-hadits hukum dianggap sebagai kalam Allah, karena apa yang diucapkan Rasulullah SAW dibidang *Tasyri'* tidak lain adalah berdasarkan petunjuk dari Allah SWT.

Sebagai Firman-Nya:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ -

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“*Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-*

*Qur'an)* menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Q.S. 53 [An-Najm]: 2-4).

Jika kalam yang dimaksud berupa ayat-ayat ahkam (hukum) dan hadits-hadits *ahkam* (hukum), maka dapat dikategorikan kepada beberapa macam, yaitu:

- a. perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan bersifat *wajib*
- b. larangan untuk melakukan suatu perbuatan bersifat *haram*
- c. anjuran untuk melakukan suatu perbuatan bersifat *mandub* (*sunnah*)
- d. anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan bersifat *makruh*
- e. memberik kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak bersifat *mubah*
- f. menetapkan sesuatu sebagai *sebab*
- g. menetapkan sesuatu sebagai *syarat*
- h. menetapkan sesuatu sebagai *mani'* (penghalang)
- i. menetapkan sesuatu sebagai kriteria *sah* dan *fasad* (batal)
- j. menetapkan sesuatu sebagai kriteria *azimah* dan *rukhsah*.<sup>63</sup>

Menurut ahli *ushul fiqh*, hukum *syara'* adalah *Khitab* (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk *mukalaf* dalam bentuk tuntutan, misalnya *khitab* (titah) Allah

---

<sup>63</sup> Iwan Hermawan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Hidayatul Qur'an: Kuningan, 2019), 21-23.

SWT: “dirikanlah shalat”, atau “janganlah kamu memakan harta riba”.

Sedangkan menurut ahli *fiqh*, hukum *syara'* adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap *mukalaf*, misalnya tentang wajib shalat bagi seorang muslim sebagai pengaruh dari titah Allah yang menyuruh shalat, atau haramnya memakan harta riba sebagai akibat dari larangan Allah memakan harta riba.<sup>64</sup>

Disini nampak perbedaannya, jika ahli *ushul fiqh* mendefinisikan hukum *syara'* sebagai hukum-hukum yang belum terperinci dan harus di jelaskan secara detail sedangkan ahli *fiqh* mendefinisikan hukum *syara'* sebagai hukum yang telah dirumuskan sudah mendetail dan terperinci.

Hukum *syara'* adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum *syara'* merupakan acuan dalam tindakan manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah SWT, serta melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>65</sup>

## 2. Pembagian Hukum *Syara'*

Secara garis besar para ulama *ushul fiqh* membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>65</sup> *Ibid.*



hukum *wadh'i*. Ada dua perbedaan mendasar antara hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*, yaitu:

a. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* adalah *khitab syari'* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh *mukallaf* atau untuk ditinggalkan atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan.<sup>66</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

“Ambilah sebagian harta mereka sebagai zakat...”.(Q.S. 9 [At-Taubah]: 103)

Contoh *khitab* yang mengandung pilihan untuk dikerjakan atau ditinggalkan ialah firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

Contoh *khitab* yang mengandung pilihan untuk dikerjakan atau ditinggalkan ialah firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi”. (Q.S. 62 [Al-Jumu’ah]: 10)

---

<sup>66</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 30.

Hukum *taklifi* terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- 1.) Wajib, yaitu *khitab syari'* yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan meninggalkannya mendapat dosa atau siksa, seperti kewajiban shalat. Firman Allah SWT:

Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban, wajib terbagi kepada wajib *'ain* dan wajib *kifa'i* (*kifayah*). Wajib *'ain* adalah wajib yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah *baligh* berakal tanpa terkecuali, sedangkan wajib *kifa'i*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf namun dapat diwakilkan oleh sebagian umat Islam, seperti kewajiban shalat jenazah.

Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dibagi kepada dua macam, yaitu wajib *mu'ayyan* dan wajib *mukhayyar*. Wajib *mu'ayyan* yaitu suatu kewajiban yang menjadi objeknya sudah tentu tanpa ada pilihan, sedangkan wajib *mukhayyar* adalah kewajiban yang boleh dipilih antara beberapa alternatif, seperti kewajiban membayar kifarar sumpah.

Bila dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib terbagi kepada dua macam, yaitu wajib *muthlaq* dan *muaqqat*. Wajib *muthlaq* adalah kewajiban yang tidak dibatasi dengan

waktu tertentu, seperti membayar *qadha* puasa. Sedangkan wajib *muaqqat* kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu, seperti shalat wajib.

- 2.) *Mandub* atau sunnah, yaitu *khitab syari'* yang menuntut agar dilakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Orang yang melakukan hal yang *nadb* akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contoh firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ<sup>ج</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)

Menulis dan mencatat utang itu tidaklah diharuskan, walaupun dalam firman tersebut dilukiskan dengan *fi'il amr*, yang pada umumnya *fi'il amr* itu mengandung wajib. Hal ini dikarenakan perintah tersebut didapatkan suatu *qarinah* yang menunjuk pada ketidakwajibannya mencatat utang-piutang, yakni firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

*amanatnya (hutangnya)...”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 283)

Menurut Abdul Karim Zaidan, *mandub* terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu:

- (a.) *Sunnah muakkadah* (yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, seperti shalat *sunnah* dua rakaat sebelum fajar.
  - (b.) *Sunnah ghairu muakkadah* (biasa), yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, namun bukan menjadi kebiasaannya, seperti shalat *sunnah* dua kali dua rakaat sebelum shalat dzuhur, dan memberikan sedekah *sunnah* kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak. Jika dalam terdesak, maka shadaqahnya wajib.
  - (c.) *Sunnah al-zawaid*, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia. Seperti sopan santunnya dalam makan, minum, dan tidur.
- 3.) Haram, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melkaukan hal yang haram akan mendapat dosan atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkan mendapat pahala.

Haram ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- (a.) Haram *lidzatih*, yaitu sesuatu yang keharaman melakukannya telah ditetapkan oleh syari' sejak semula, dikarenakan ia mengandung kemafsadatan dan kemudaratatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syari'at karena esensinya mengandung kemudaratatan bagi kehidupan manusia, dan kemudaratatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya, seperti larangan bersinah. Contoh lainnya adalah seperti ketentuan larangan memakan bangkai, larangan mencuri, larangan membunuh dan larangan lainnya.
  - (b.) Haram *lighairihi*, sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syari' keharamannya, akan tetapi ada sesuatu yang menyebabkan keharamannya. Atau sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esesial. Seperti jual beli pada waktu adzan shalat jum'at, shalat dengan pakaian acak-acakan, jual beli dengan menipu, mentalak istri di waktu haid.
- 4.) Makruh, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang

melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan prang yang meninggalkan mendapat pahala. Contoh firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن  
تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu..*”. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 101)

Larangan menanyakan suatu masalah yang membahayakan itu adalah makruh, bukan haram. Sebab di lain ayat, Allah memerintahkan kepada kita untuk menanyakan kepada para ahli masalah-masalah yang belum kita ketahui. Firman-Nya:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*”. (Q.S. 16 [An-Nahl]: 43)

- (a.) Makruh *tahrim*, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang itu bersifat *zhanni al-wurud*, seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.
- (b.) Makruh *tanzih*, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, seperti memakan daging kuda dan meminum susunya di saat sangat butuh di waktu perang.

- 5.) Mubah, yaitu *khitab syari'* yang mengandung hak pilihan bagi orang *mukallaf* antara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa. Menurut Abu Zahrah, istilah mubah tersebut sama pengertiannya dengan halal atau *jaiz*. Contoh firman Allah SWT:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ  
 “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (Q.S. 2 [Al- Baqarah]: 173)

Pembagian Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* membagi mubah kepada tiga macam, yaitu:

- (a.) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan
- (b.) Sesuatu yang dianggap mubah hukumnya apabila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu
- (c.) Mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula.<sup>67</sup>

b. Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* merupakan perintah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 30-35.

langsung mengatur perbuatan *mukallaf*, tetapi berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* itu, dengan kata lain Hukum *wad'i* adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Bisa juga diartikan hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjelaskan hukum *taklifi* atau yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum *taklifi*.<sup>68</sup>

Hukum *wad'i* terbagi kedalam beberapa macam, yaitu:

1.) *Sebab*

Menurut istilah *syara'sebab* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti yang menjadi asas terbentuknya sesuatu hukum. Sekiranya ia wujud, maka wujudlah hukum dan sekiranya ia tidak wujud, maka tidak wujudlah hukum berkenaan. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT: *Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu...*(al-Baqarah: 185).

---

<sup>68</sup> M. Ridha. DS, Perbandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i), *Al-Qishtu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 8, Desember 2012, 82.



Demikian juga Allah SWT mengharuskan untuk mengqasarkan shalat sekiranya berada dalam keadaan musafir.

Firman Allah SWT: *Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan (memendekkan) sembahyang...*(an-Nisa': 101) Melalui dua contoh di atas, kita dapat memahami bahwa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa, manakala musafir menjadi sebab keharusan shalat secara qasar.

## 2.) Syarat

Hukum *wad'i* yang kedua adalah *syarat*. *Syarat* ialah sesuatu yang dijadikan *syar'i* (Hukum Islam), sebagai pelengkap terhadap perintah *syar'i*, tidak sah pelaksanaan suatu perintah *syar'i*, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika ketiadaannya. Namun, tidak semestinya wujud hukum ketika kewujudannya.

Syarat berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum itu.

Misalnya:

- a.) Sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.
- b.) Adanya perbuatan wudhu' menjadi syarat adanya perbuatan shalat.

Pembagian syarat ada tiga macam, yaitu:

a.) *Syarat 'aqli*

Seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum.

b.) *Syarat 'adli*

Artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.

c.) *Syarat syar'i*

3.) *Mani'*

*Mani'* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan *syar'i* menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, *mani'* juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Ini bermakna, apabila syarat dan sebab terjadinya hukum *taklifi* sudah ada, ia masih lagi belum berlaku sekiranya ada *mani'*.

Sebagai contoh, dalam hukum *faraid*, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia.

Namun begitu, sekiranya ada *mani'*, maka pewarisan harta tidak boleh berlaku. Sebagai contoh, *mani'* yang menghalang pewarisan harta ialah perbezaan agama berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

"Orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir (riwayat Ahmad)."

Pusaka juga terhalang sekiranya salah seorang adalah pembunuh kepada pihak kedua. Ini berasaskan sabda Rasulullah SAW: "Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan (riwayat An- Nasa'i dan Al-Baihaqi)."

Demikian juga, hukuman *qisas* juga terhalang sekiranya si pembunuh adalah bapak kepada mangsa yang dibunuh.

#### 4.) Akibat

Termasuk juga kedalam pembahasan hukum *wad'i*, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum *taklifi*. dalam hubungannya dengan hukum *wad'i* yaitu:

a.) *Shah* , yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua *mani'*.

Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan dilakukan oleh orang yang telah berwudhu' serta orang yang tidak dalam keadaan *haidh* (berhadast)

b.) *Bathal*, yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya, akan tetapi ada *mani'* yang menghalanginya

Misalnya: Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu', atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

5.) *Azimah dan Rukhsah*

*Azimah* ialah peraturan Allah SWT yang asli dan tersurat pada nas (Al-Qur'an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi.

Sedangkan *Rukhsah* ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukalaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh Diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 82-85.

## **BAB III**

### **GAMBARAN SISTEM *TRADING BINARY OPTION***

#### **A. *Trading Binary Option***

##### **1. *Trading Binary Option***

*Trading* adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, istilah ini digunakan dalam aktivitas jual beli yang lebih luas. Saat ini aktivitas *trading* lebih dikenal dengan istilah jual beli mata uang yang dilakukan secara *online*.<sup>70</sup> Banyak orang telah melakukan *trading* untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka yang menggiurkan dalam waktu singkat, meskipun dengan risiko yang besar. Ada beberapa sektor yang dapat membantu menjalankan perdagangan, termasuk *forex*, saham, *crypto*, dan *binary option* yang saat ini sedang *hype* di kalangan masyarakat.

*Binary option* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan opsi biner adalah suatu bentuk instrumen keuangan di mana para pedagang/investor mencoba untuk memprediksi harga suatu aset dan fluktuasi harganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dianggap sebagai bentuk paling sederhana dari jenis investasi online, aktivitas perdagangan ini dapat dilakukan oleh

---

<sup>70</sup> EduSaham, “Trading: Pengertian, Instrumen Produk, dan Tips Sukses”, <https://www.edusaham.com/trading>, di akses pada 24 Februari 2022

siapa saja tanpa perlu memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis.<sup>71</sup>

Meskipun aset yang di *trading* biasanya merupakan aset yang sama dengan pasar saham konvensional, dalam *binary option* ini, sebenarnya para *trader* tidak membeli dan menjual saham sesuai dengan praktik yang biasa dilakukan, tetapi mereka *trading* dalam perspektif penilaian atau devaluasi aset itu sendiri. . Itulah mengapa aktivitas ini disebut *binary*, karena *trading* tersebut hanya akan bergantung pada 2 kemungkinan, yaitu harga naik atau harga turun. Hal ini berbeda dengan kegiatan investasi saham dan *trading* saham, yang tentunya melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham itu sendiri.<sup>72</sup>

Artinya, apabila prediksinya itu tepat, maka mereka akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda, antara 70% hingga 90%. Namun jika prediksi mereka tidak akurat, maka mereka akan mengalami kerugian keuangan yang diambil dari jumlah investasi yang disimpannya pada satu broker. Namun banyak yang yang berasumsi bahwa *binary option* merupakan suatu yang legal dan kemampuan berstrategi akan membantu para *trader* memperoleh keuntungannya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sugiri, “Binary Option Terbaik 2020, Apa Itu Binary Option Indonesia”, <https://www.sahamok.net/binary-option>, di akses pada 24 Februari 2022.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

## 2. Sejarah *Trading Binary Option*

Sejarah perdagangan biner dimulai pada tahun 1974 ketika *Chicago Board Options Exchange* (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada tahun 2008, opsi tersedia untuk publik pertama kalinya sebagai aset yang dapat diperdagangkan di CBOE. 2008 adalah tahun krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. *Lehman Brothers*, *Bear Stearns* dan banyak simbol badan stabilitas keuangan lainnya runtuh satu persatu. Inilah awal mula skenario ketika investor menyadari perlunya opsi investasi berisiko rendah yang akibatnya berujung pada munculnya perdagangan *opsi biner*.<sup>74</sup>

Pada bulan Mei 2008, opsi biner tersedia untuk publik sebagai aset yang dapat diperdagangkan di *American Stock Exchange* (AMEX). Beberapa bulan kemudian, beberapa platform opsi biner diperkenalkan oleh pialang seperti *Option*, *Banc De Binary* dan *AnyOption*. Pialang tersebut dianggap pelopor dalam industri opsi biner. Tren perdagangan opsi biner menyentuh level tertinggi setelah kemunculan broker-broker biner. Namun, masalah konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi biner melalui broker karena setiap orang bertaruh terhadap broker yang

---

<sup>74</sup> Hendry, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, di akses pada 18 Februari 2022.

berarti broker sebagai pecundang (yang kalah) saat pedagang menang ataupun sebaliknya.<sup>75</sup>

Konflik masalah kepentingan menyebabkan munculnya pertukaran biner dan pada tahun 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yakni *Northern American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran biner memungkinkan perdagangan peer to peer kontrak opsi biner yang berarti pedagang biner dapat bertaruh melawan pedagang biner lainnya (bukan pertukaran atau broker). Konsep ini berhasil mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.<sup>76</sup>

Pada tahun 2010, *Spot Option* diluncurkan – penyedia perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki lebih dari 300 broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% pangsa pasar. 2012 juga merupakan tahun yang penting dalam sejarah perdagangan opsi biner ketika *Banc De Binary* mengumumkan untuk menjadi broker biner pilihan pertama yang diatur dan meminta broker biner lainnya untuk mengikuti jalur yang sama.<sup>77</sup>

Pada bulan Mei 2012, *Cyprus Security&Exchange Commission* (CySec) – badan pengatur utama Siprus – untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan; kemudian mulai

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*



periode yang sedikit gelap untuk industri opsi biner ketika sejumlah pilihan biner penipuan (scamer) menarik perhatian media mainstream.<sup>78</sup>

Pada tahun 2013, *CySec* memperingatkan pedagang platform biner pilihan yang tidak diatur di tengah banyak keluhan dari pedagang opsi biner. Sama seperti tahun ketika *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mendenda *Banc De Binary* yang secara ilegal meminta pelanggan AS sebanyak hampir \$ 11 juta. Pada bulan Juni 2014, CFTC dan SEC mengeluarkan peringatan investor gabungan, memperingatkan pedagang biner tentang platform yang tidak benar.<sup>79</sup>

Pada bulan April 2015, *Nadex* mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama periode 12 bulan. Satu bulan kemudian, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan (dan bukan produk perjudian). Pada bulan Februari 2016, *Spot Option* mengumumkan 5 juta unduhan aplikasi seluler. Pada bulan Oktober 2016, istilah “opsi biner” mencatat 110.000 pencarian bulanan di Google – hampir sama dengan perdagangan Forex.<sup>80</sup>

### 3. Sistem *Trading Binary Option*

*Binary* memiliki makna dua keadaan. Artinya, *binary option* ini akan memberikan duakeadaan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

pilihan. *Trader* bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun sebaliknya, ada kemungkinan *trader* menderita kerugian dan tidak mendapatkan apapun dari aktivitas *trading* tersebut.<sup>81</sup>

Di dunia *binary option trading* ini akan membeli kontrak untuk sebuah aset. Aset yang dibeli bisa berupa mata uang asing, emas, komoditas dan lain sebagainya. Kamu bisa mendapatkan keuntungan jika hasil tebakan atau prediksimu benar. Keuntungan akan didapatkan jika masa kedaluwarsa kontrak sudah berakhir.<sup>82</sup> Kemudian di aplikasi *binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 50%-90%. Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi yang beragam, mulai dari sekian detik, hingga jam.

Dalam transaksi *binary option*, terdapat beberapa istilah diantaranya adalah *call* atau *high* (jika harga diperkirakan naik) dan *put* atau *low* (jika harga diperkirakan turun) selain itu juga ada istilah *out-of-money* apabila salah perkiraan atau *in the money* untuk transaksi profit. Besar profit tergantung dari angka yang dibayar oleh broker kepada trader.

*Binary option* memiliki banyak layanan platform trading yang dapat digunakan oleh para *trader binary*

---

<sup>81</sup> EduSaham, "Mengenal Binary Option Indonesia dan Cara Daftarnya", <https://www.edusaham.com/binary-option-indonesia>, di akses pada 18 Februari 2022.

<sup>82</sup> *Ibid.*


*option*. Mulai dari Quotex, olymp trade, IQ Option dan Binomo. Di Indonesia sendiri para *trader binary* banyak menggunakan Olymp Trade dan Binomo.

Di platform Olymp Trade dan Binomo sebelum melakukan *trading*, para *trader* melakukan pendaftaran melalui web atau aplikasi yang tersedia di *playstore* atau bisa dilakukan di google. Prosedur pendaftaran bersifat wajib untuk para *trader*. Untuk melakukan trading para *trader* Binomo dan Olymp Trade harus melakukan beberapa tahapan diantaranya:

a. Olymp Trade

Adapun beberapa tahapan untuk melakukan trading pada platform Olymp Trade, diantaranya:


- 1.) Pengguna terlebih dahulu menginstall platform tersebut di *play store* atau bisa dilakukan di google.
- 2.) Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan email yang aktif.



Gambar 3.1

Sumber: Dokumen Pribadi


- 3.) Setelah melakukan pendaftaran, *trader* dapat melakukan deposit sesuai dengan pilihan yang ada, dengan minimal deposit yaitu USD 10.



Gambar 3.2

Sumber: Dokumen Pribadi


- 4.) Kemudian *trader* memilih aset apa yang akan diperdagangkan. Dan disamping setiap aset ada presentase keuntungan yang akan didapat.




Gambar 3.3

Sumber: Dokumen Prbadi

- 5.) Setelah itu, *trader* dapat menentukan berapa lama waktu yang akan digunakan saat transaksi dan berapa jumlah nominal yang akan diinvestasikan.



Gambar 3.4  
Sumber: Dokumen Prbadi



Gambar 3.5  
Sumber: Dokumen Prbadi


- 6.) Jika *trader* sudah melakukan cara-cara di atas, trader harus memilih untuk mengklik naik atau turun.



Gambar 3.6

Sumber: Dokumen Prbadi

- 7.) Jika pilihan antara naik atau turun benar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di awal, maka *trader* mendapat keuntungan sesuai dengan presentase seperti di awal pemilihan aset. Namun, jika sebaliknya maka *trader* tidak mendapatkan keuntungan sepersen pun.
- b. Binomo
- 1.) Untuk melakukan pendaftaran, Memasukkan alamat email dan membuat kata sandi, atau login menggunakan media sosial.



Gambar 3.7  
Sumber: Dokumen Prbadi

2.) Setelah melakukan pendaftaran, nanti akan menerima konfirmasi dari email. Dengan begitu, aplikasi dapat digunakan dan mulai melakukan trading.


Pada aplikasi Binomo terdapat dua jenis akun, yaitu akun demo dan akun riil. Akun demo merupakan akun yang digunakan untuk latihan terlebih dahulu, terutama untuk para pemula. Fitur yang ada di akun demo sama dengan fitur di akun riil, yang membedakan jika akun demo trader akan diberikan saldo sebesar Rp. 14.000.000 merupakan mata uang virtual. Mata




uang tersebut hanya bisa digunakan untuk simulasi.

Adapun cara melakukan trading pada akun riil, yaitu:

- 3.) Setelah login, pengguna diminta untuk memilih satuan mata uang dan pilihan mode bahasa yang akan digunakan.
- 4.) Sebelum melakukan deposit pengguna memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Akan terdapat nominal dan bonus dan pengguna harus memilih untuk menerima bonus atau tidak. Minimal deposit dapat dilakukan sebesar Rp. 140.000. setelah selesai memilih, pengguna harus melakukan pembayaran.




Gambar 3.8  
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 3.9

Sumber: Dokumen Pribadi


- 5.) Setelah itu Trader dapat memilih jenis pasar aset yang akan diperdagangkan. Jenis aset dan keuntungan yang diperdagangkan pun beragam



Gambar 3.10

Sumber: Dokumen Pribadi


- 6.) Trader menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada aplikasi, dengan minimal speed 1 menit.



Gambar 3.11

Sumber: Dokumen Pribadi

- 7.) Selanjutnya trader menentukan jumlah investasi yang ingin digunakan untuk trading.



Gambar 3.12

Sumber: Dokumen Pribadi

- 8.) Untuk menutup perdagangan tersebut trader mengklik pilihan antara naik atau turun.



Gambar 3.13

Sumber: Dokumen Pribadi

Trader dapat memilih opsi atas yang berwarna hijau dengan panah ke atas jika menurut trader nilai mata uang ataupun aset pada chart akan bergerak ke atas. Begitupun sebaliknya, apabila trader beranggapan akan terjadi loss, maka dapat memilih tombol merah.

- 9.) Penarikan keuntungan dapat dilakukan dengan melalui rekening trader yang berkerjasama dengan aplikasi.
4. Pendapat Para Trader Tentang Trading Binary Option

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur dengan orang yang melakukan *trading binary option* (*trader*) pada aplikasi Binomo.

Pertama hasil wawancara dengan Sofiul Ni'ami, hasil wawancara dengan Sofi'ul mengungkapkan bahwa sudah melakukan trading binary option sekitar 2 tahun hingga

sekarang pada aplikasi Binomo. Sofiul mengungkapkan bahwa trading binary option itu tidak masalah selama trader itu bekerja dan mempunyai penghasilan. Sebab Sofiul melakukan trading binary option di aplikasi Binomo karena coba dan di ajak teman yang berhasil. Sistem dari aplikasi Binomo yang pertama kita deposit dahulu, lalu pilih aset dan menentukan berapa yang ingin kita investasikan dengan waktu yang ditentukan mulai dari detik hingga jam. Cara deposit dengan mentransfer melalui berbagai jenis pembayaran yang tersedia. Keuntungan yang didapatkan tergantung dengan aset yang kita pilih dan rata-rata keuntungan yang didapat 50% - 70% dari yang diinvestasikan. Keuntungan yang didapatkan Sofiul selama melakukan trading binary option di Binomo sekitar 75% dan kerugiannya sekitar 25%. Sofiul pernah mendapatkan keuntungan terbesar sekitar Rp. 10.000.000 dalam waktu 1 jam dengan investasi Rp. 400.000. Keuntungan tersebut di *withdraw* melalui nomor rekening yang terdaftar dan hanya butuh waktu 1 jam sudah masuk rekening. Sofiul pun mengungkapkan bahwa ia akan tetap melakukan trading di Binomo selama mempunyai modal karena lebih sering mendapatkan keuntungan daripada kerugiannya.<sup>83</sup>

Kedua hasil wawancara dengan Arya Dwi mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan trading binary dari kelas 11 SMA. Dan ketika pandemi Arya

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Sofiul Ni'ami, pada 4 Maret 2022.

melakukan trading di aplikasi Binomo sekitar 2 bulan. Arya mengungkapkan bahwa *trading binary option* merupakan transaksi jual beli mata uang tapi nyatanya merupakan kegiatan judi, karena di peraturan yang ada di Indonesia belum mendapatkan legalitas. Sistem *trading binary option* seperti sistem piramid, karena ketika *loss* maka uang yang diinvestasikan akan masuk ke orang yang membuat dan memberikan *link*. Faktor utama Arya melakukan *trading binary option* di Binomo adalah diajak temannya dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar walau dengan modal sedikit dan tanpa harus bekerja keras. Selama trading Arya lebih banyak mendapatkan kerugian daripada keuntungan, sekitar Rp. 7.000.000 yang dikeluarkan untuk trading tersebut. Berbanding kebalik dengan Sofiul, perkiraan keuntungan yang Arya dapatkan yaitu 25% dan kerugian 75%. Dengan begitu Arya memutuskan untuk tidak melakukan trading binary option pada aplikasi Binomo.<sup>84</sup>

Ketiga hasil wawancara dengan Bapak Ari mengatakan bahwa ia telah menggunakan *trading binary option* pada 2021 hanya selama 5 bulan namun. Faktor utama Pak Ari melakukan *trading* di Olymp Trade yaitu diajak oleh temannya dengan menceritakan kesuksesannya karena mendapatkan keuntungan dengan mudah. Menurutnya *trading binary option* pada platform Olymp Trade yaitu jual beli mata uang secara online. Pak

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Arya Dwi, pada 2 Maret 2022.

Ari pun mengatakan bahwa dari pendaftaran, pembayaran hingga cara untuk melakukan trading diajarkan oleh temannya. Keuntungan yang didapat oleh Pak Ari hanya sedikit, karena keuntungan dan kerugian yang didapat hampir seimbang. Pak Ari pun mengungkapkan bahwa ia tidak akan melakukan trading karena untuk menghindari kerugian yang tambah besar.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ari pada 3 Juli 2022.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TRADING BINARY OPTION*

#### A. Analisis Sistem *Trading Binary Option*

Di era digital ini membuat interaksi yang jauh menjadi terasa dekat karena hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui internet seperti komunikasi dengan kerabat, transaksi jual-beli, bahkan mencari informasi pun menjadi lebih mudah. Berbagai hal bisa dilakukan hanya dengan melalui internet, bahkan dengan internet orang dapat menghasilkan uang dengan cara trading melalui reksadana, saham, obligasi, *forex*, *crypto* dan yang akhir-akhir ini lagi *booming* dan banyak dimintai adalah *binary option*.

*Trading binary option* merupakan salah satu pilihan bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. Seorang *trader* hanya menentukan naik atau turun grafik di layar dan jika pilihannya benar maka *trader* tersebut mendapat keuntungan dan jika sebaliknya maka mendapat kerugian. *Trading binary option* bisa dilakukan dimana saja dan mudah, yang terpenting koneksi jaringan yang digunakan bagus. Maka dari itu banyak orang yang tertarik melakukan *trading binary option* yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.

Pada dasarnya trading merupakan jual beli. Dalam Islam kegiatan trading diperbolehkan dan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu penulis akan membahas bagaimana praktik *trading binary option*



mengenai rukun dan syarat *al-sharf* dalam Islam, yakni sebagai berikut:

1. Penjual (*al-Ba'i*)

Pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam hal ini platform Binomo dan Olump Trade menjadi penjual valuta asing. Platform tersebut menjual berbagai jenis valuta asing atau bisa disebut aset jika dalam platform. Sehingga disimpulkan bahwa Platform *trading binary option* hanya menjual valuta asing dengan presentase keuntungan yang sudah dicantumkan.

2. Pembeli (*al-Musyitari*)

Pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pihak yang menjadi pembeli pada *trading binary option* ini adalah *trader (musytari')* selaku investor yang berperan untuk pengambilan keputusan transaksi. Seorang *trader* merupakan orang yang berakal, baligh, dan dengan kehendaknya sendiri.

Dalam *trading binary option* terutama pada platform Binomo dan Olymp Trade tidak ada syarat khusus seperti umur atau sejenisnya untuk mendaftar atau melakukan *trading*, karena yang dibutuhkan ketika pendaftaran dan melakukan *trading* yaitu email yang aktif. Jika merujuk

pada hukum di Indonesia, *baligh* (kedewasaan) apabila seseorang telah berumur 21 tahun. Dengan begitu orang yang belum berusia sebaiknya tidak melakukan *tradingbinary option* pada platform mana pun.

3. Mata uang yang diperjualbelikan (*sharf*)

Asset yang diperdagangkan. Aset dalam trading binary option ini bisa meliputi “pasangan mata uang asing” (USD/EUR, AUD/USD, GBP/USD, IDR/USD), aset komoditas (misalnya: minyak bumi, emas, tembaga, gandum, kopi, dan lain-lain), Saham (Google, Microsoft, Alibaba, Facebook, Citibank, Boeing), dan Indeks Saham.<sup>86</sup>

4. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*), dan

Nilai tukar merupakan nilai tukar antar dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.

Pada binary option sudah terdapat pasangan mata uang yang tertera seperti contoh IDR dengan USD, USD dengan EUR.

5. Ijab Qobul (*Sighat*).

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang

---

<sup>86</sup> Muhammad Syamsudin, “Mengenal Trading Binary Option”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, diakses pada 5 Juli 2022.

menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima.

Dari pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hakantar kedua pihak tersebut.<sup>87</sup>

Dalam *trading binary option*, *shighat* dilakukan secara tertulis pada halaman persetujuan ketika setelah melakukan pendaftaran. Dengan begitu, antara penjual dan pembeli valuta asing sama-sama menyetujui.

Apabila ditinjau dari syarat akad *al-sharf* yaitu sebagai berikut:

1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung baik oleh pembeli maupun penjual sebelum dikeduanya berpisah. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

---

<sup>87</sup> Institute Agama Islam An Nur Lampung, "Rukun dan Syarat Akad", <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>, diakses 5 Juli 2022.

Pada *trading binary option* serah terima atau jual beli valuta asing dilakukan secara online melalui sebuah platform. Dengan begitu kedua belah pihak akan berpisah apabila kegiatan trading tersebut sudah selesai, maka syarat tersebut sesuai.

2. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Adapun pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama.

Pertukaran pada *trading binary option* memenuhi syarat yaitu apabila jenisnya mata uangnya berbeda maka diperbolehkan, karena pilihan asetnya ada jual beli mata uang dari berbagai negara.

3. Pembayaran Dengan Tunai (Kontan)

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

Dalam *trading binary option* pembayaran yang dilakukan pun memenuhi syarat karena pembayarannya dengan cara menginvestasikan sejumlah uang setelah memilih aset yang diinginkan.

#### 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat (Hak Opsi)

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumbuh ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala.<sup>88</sup>

Kesimpulan mengenai rukun dan syarat akad *al-sharf* yang terjadi pada *trading binary option* yaitu pada praktek trading binary option, trader yang melakukan deposit telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *al-sharf*.

Sistem *trading binary option* berbeda dengan sistem trading pada umumnya, seperti trading saham yang memanfaatkan kenaikan harga saham dari saat pertama beli, sedangkan sistem *trading binary option* yaitu menentukan, apakah dalam waktu yang sudah ditentukan akan naik atau turun uang yang telah diinvestasikan tersebut. Apabila kita memilih naik, dengan waktu yang telah kita tentukan itu terjadi kenaikan, maka kita akan mendapatkan 50% - 80% dari jumlah uang yang telah diinvestasikan diawal. Sebaliknya jika dalam waktu yang ditentukan kita salah menganalisis, maka *trader* akan mendapat 0% dari modal, sama saja *trader* tidak mendapat keuntungan atau yang diinvestasikan akan hilang 100% karena analisa salah. Dalam hal ini penulis akan menganalisis praktek trading binary option menggunakan analisis maisir dan gharar.

---

<sup>88</sup> Andri Soemitra, *Hukum*, 163-164.

*Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. *Syara'* telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan *syara'* memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. *Maysir* juga didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*”. Pada beberapa literatur, istilah *maysir* disandingkan dengan *qimar* atau *game of chance*.<sup>89</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90)

Sumber lain menyebutkan ada tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau *maysir* yaitu:

1. Ada taruhan harta/atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi;
2. Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah;

---

<sup>89</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktober 2017, 86.

3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>90</sup>

Sehingga, *maysir* dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.

Sedangkan kata *gharar* mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* biasa diartikan sebagai “ketidakpastian”, risiko atau spekulasi. *Gharar* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu:

Pertama *gharar* berarti risiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan *gharar* adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya dalam melihat hubungan *gharar* dengan risiko (*khatar*).

Kedua, *gharar* berarti penipuan (*khid'ah*). Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan *khid'ah* memiliki beberapa deriviasi, diantaranya:

- a.) Berkurangnya harta,
- b.) Berselisish atau bertengkar tentang sesuatu,
- c.) Terbenam,

---

<sup>90</sup> Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, 5.

- d.) Tidak ingat,
- e.) Buruk/rusak,
- f.) Meragukan apa yang terlihat, dan
- g.) Tertipu.

Ketiga, *gharar* berarti samar, ketidakjelasan, atau ketidakpastian (*jahalah*), ini adalah arti *gharar* yang paling umum. *Al-jahalah* dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- a.) Objek akad tidak jelas,
- b.) Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilaf* ulama tentang jual beli *wafa'*), dan
- c.) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan *ujrah* serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*).<sup>91</sup>

Dari beberapa kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai rukun dan syarat akad *al-sharf* yang terjadi pada *trading binary option* yaitu pada praktek trading binary option, trader yang melakukan deposit telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *al-sharf*. Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik trading binary option adalah sistem yang disangka mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa *trading binary option* terhindar dari spekulasi apabila dia ahli dalam menganalisis atau didampingi oleh mentor, namun hal tersebut tidak mencegah praktik *trading binary option* dari spekulasi.

---

<sup>91</sup> Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, vol. V, no. 01, Mei 2019, 44-45.



## **B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada *Trading Binary Option***

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang telah diatur bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi terhadap mata uang untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabuth*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>92</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa *trading binary option* tidak memenuhi ketentuan tersebut, bahwa dalam *trading binary option* terdapat unsur spekulasi karena gerak naik dan turunnya yang tidak diketahui *trader* yang menyebabkan unsur spekulasi.

Adapun jenis-jenis transaksi valuta asing yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, diantaranya:

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over

---

<sup>92</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).<sup>93</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN MUI terdapat empat transaksi jual valuta asing, dua transaksi diperbolehkan dan dua transaksi lainnya di haramkan. Yang diharamkan antara lainnya transaksi swap dan transaksi option karena mengandung unsur *maysir*(spekulasi atau untung-untungan). *Trading binary option* termasuk dalam transaksi option, sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap jual beli valuta asing pada *binary option* ditinjau dari hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Trading binary option*, merupakan praktek jual beli mata uang. Ketika melakukan trading, para *trader* diminta untuk mendaftarkan dirinya hanya dengan menggunakan email yang aktif. Kemudian harus mendepositkan sejumlah uang untuk berjalannya *trading*. Dengan begitu *trader* bisa memulai *trading binary option* pada platform yang digunakan dengan cara memilih aset yang akan diperdagangkan, melakukan investasi dengan menentukan jumlah uang yang akan diinvestasikan, lama waktu yang ditentukan, dan *trader* harus memilih antara naik atau turun. Ketika waktu habis dan pilihannya benar, maka *trader* akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan presentase keuntungan yang tertera ketika memilih aset, akan tetapi jika sebaliknya, maka *trader* mendapat kerugian karena yang diinvestasikan akan hilang 100%.
2. Praktek *trading binary option* merupakan jual beli mata uang secara online sehingga akad yang digunakan yaitu akad *al-sharf*. Rukun dan syarat akad *al-sharf* yang terjadi pada *trading binary option* yaitu pada praktek trading binary option, *trader* yang melakukan deposit

telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *al-sharf*. Namun praktik *trading binary option* adalah sistem yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa *trading binary option* terhindar dari spekulasi apabila dia ahli dalam menganalisis atau didampingi oleh mentor, namun hal tersebut tidak mencegah praktik *trading binary option* dari spekulasi. Sehingga praktik *trading binary option* dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat dimanfaatkan:

1. Para pelaku trading binary option yang sebelumnya terlanjur bermain pada trading sebaiknya segera berhenti melakukan trading melalui binary. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksinya tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
2. Bagi Civitas Akademika, Pemerintah, hingga Majelis Ulama Indonesia hendaknya dapat mensosialisasikan atau menghimbau masyarakat dan para mahasiswa tentang haramnya trading binary option, karena bersifat *gharar*, *maysir* (spekulasi atau judi) yang jelas dilarang dalam aturan agama. Sehingga pihak-pihak yang ingin kaya dengan cara mudah dan instan dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

### **C. Penutup**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini semata-mata karena penulis memiliki banyak keterbatasan dalam berpikir dan berpengalaman dalam menulis. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan sarannya, agar penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajiaksa, Pundra. “Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing”, *Jurist-Diction*, vol. 1, 2018.
- Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, vol. V, 2019.
- Al-Qur’an Kemenag.
- Ari. *Wawancara*. Semarang, 3 Juli 2022.
- Azqia, Hidayatul. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, vol. 1, 2022.
- Dini, Lisa. “Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”, Skripsi UIN Sematera Utara. Medan: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Dwi, Arya. *Wawancara*. Semarang, 2 Maret 2022.
- EduSaham, “Mengenal Binary Option Indonesia dan Cara Daftarnya”, <https://www.edusaham.com/binary-option-indonesia>, 18 Februari 2022.
- EduSaham, “Trading: Pengertian, Instrumen Produk, dan Tips Sukses”, <https://www.edusaham.com/trading>, 24 Februari 2022.

- Farida, Alimatul. “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, 2021.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.
- Firjatullah Hasanuddin, Ahmad. “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Fudhail Rahman, Muh.. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, vol. 5, 2018.
- Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusiah, “Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur”, *Jurnal Ilmiah Telaah*, vol. 5, 2020.
- Hamzah Muchtar, Evan. “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 18 Edisi Oktober 2017.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.



- Hendry, “Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading”, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, 18 Februari 2022.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Hidayatul Qur’an: Kuningan, 2019.
- Institute Agama Islam An Nur Lampung, “Rukun dan Syarat Akad”, <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>, 5 Juli 2022.
- Mu’addab, Hafis. *Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2011.
- Ni’ami, Sofiu. *Wawancara*. Semarang, 4 Maret 2022.
- Rahma, Hania. *Mengenal dan Memahami Pasar Valuta Asing*, Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Ridha. DS, M.. Perbandingan Hukum Syara’ (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i), *Al-Qishtu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 8, 2012.
- Rizky Kurnia Sah, M dan Iman, La. “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, vol. 7, 2018.
- Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dab Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1), 2020.

- Shaleh Avif, Muhammad dan Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) terhadap Jasa Penukaran Uang”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6 2020.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiri, “Binary Option Terbaik 2020, Apa Itu Binary Option Indonesia”, <https://www.sahamok.net/binary-option>, 24 Februari 2022.
- Sulhan, Muhammad. “Transaksi Valuta Asing Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, 2008.
- Surya Siregar, Hariman dan Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

- Syamsudin, Muhammad. "Mengenal Trading Binary Opton", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, 5 Juli 2022.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Trisna Putri Sutejo, Khasanah. "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002", Skripsi IAIN Surakarta: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Widhy Wicaksono, Aryo. "Korban Binary Option Minta Bantuan DPR Terkait Restitusi", <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/623c4a478d769/korban-binary-option-minta-bantuan-dpr-terkait-restitusi>, 10 Februari 2022.
- Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 2, 2018.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Pertanyaan

1. Apa platform yang anda gunakan untuk melakukan *trading binary option* dan sejak kapan menggunakan?
2. Apa yang anda ketahui mengenai *trading binary option* dan platform apa yang anda gunakan?
3. Apakah faktor anda melakukan *trading binary option*?
4. Bagaimana cara mengaktifkan *trading binary option* pada platform yang anda gunakan?
5. Bagaimana cara kerja system *trading binary option* dalam platform tersebut?
6. Bagaimana system pembayaran jika anda ingin melakukan deposit untuk bermain *trading binary option* pada akun riil dalam platform yang anda gunakan?
7. Bagaimana cara untuk penarikan keuntungan?
8. Bagaimana perhitungan kemenangan atau kerugian yang kita dapat jika bermain *trading binary option*?
9. Apakah lebih sering mendapatkan keuntungan atau kerugian selama melakukan trading di platform yang anda gunakan?

## Lampiran 2

### Transkrip Hasil Wawancara

#### Informan 1

Nama : Sofiul Ni'ami  
Tanggal Wawancara : 4 Maret 2022

#### Keterangan

**P** : Peneliti

**I** : Informan

**P** : Assalamu'alaikum, selamat siang Mas Sofi'ul, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Seperti informasi yang saya berikan, saya ingin mewawancarai seputar *binary option* pada aplikasi yang Mas gunakan. Sebelumnya apa platform yang anda gunakan untuk melakukan *trading binary option* dan sejak kapan menggunakan?

**I** : Wa'alaikumussalam, Mbak Aryani. Iyah sama-sama Mbak, dengan senang hati saya menjadi bagian skripsinya. Platform yang saya gunakan untuk *trading* yaitu Binomo dan Olymp Trade. Saya sudah melakukan trading itu sejak 2 tahun yang lalu lebih tepatnya tahun 2020.

**P** : Apa yang anda ketahui mengenai *trading binary option* dan platform apa yang anda gunakan ?

**I** : Yang saya ketahui tentang trading baik di platform Binomo maupun Olymp Trade yaitu platform untuk trading dengan sistem memilih naik atau turun.

**P** : Apakah faktor anda melakukan trading binary option ?

**I** : Faktor yang mempengaruhi saya itu di ajak teman yang terlebih dahulu sudah melakukan trading dan dia berhasil. Maka dari itu saya pun tertarik untuk mendapatkan keuntungan seperti teman saya.

**P** : Bagaimana cara mengaktifkan *trading binary option* pada kedua platform tersebut?

**I** : Untuk mengaktifkan atau pendaftaran kita hanya menggunakan email yang masih aktif.

**P** : Bagaimana cara kerja system trading binary option dalam aplikasi tersebut ?

**I** : Untuk cara kerja trading di Binomo yaitu, kita mendepositkan uang sesuai pilihan yang tersedia. Setelah itu kita bisa memilih aset apa yang kitabeli serta sudah terdapat keterangan keuntungan yang akan didapat. Kemudian kita memilih berapa nominal yang ingin diinvestasikan dan memilih berapa lama waktu untuk transaksi. Setelah semuanya sudah, kita hanya mengklik salah satu pilihan, antara naik atau turun

**P** : Bagaimana system pembayaran jika anda ingin melakukan deposit untuk bermain trading binary option pada akun riil dalam platform yang anda gunakan ?

**I** : Untuk melakukan deposit, platform Binomo terdapat beberapa pilihan metode pembayaran diantaranya internet banking, dompet elektronik dan dompet kripto.

**P** : Bagaimana cara untuk penarikan keuntungan?

**I** : Pengambilan keuntungan dapat dilakukan sendiri dengan melalui rekening si pengguna.

**P** : Bagaimana perhitungan kemenangan atau kerugian yang kita dapat jika bermain trading binary option ?

**I** : Seperti yang saya jelaskan tadi, persenan keuntungan pada aset yang kita pilih sudah tertera. Namun, untuk keuntungan dan kerugian yang kita dapat itu tergantung dengan pilihan naik atau turun yang kita klik. Jika kita memilih naik dan grafik tersebut juga naik atau ketika kita memilih turun dan grafik itu turun, maka kita akan mendapat keuntungan sesuai persentase tersebut. Namun jika sebaliknya kita tidak mendapat keuntungan sama sekali.

**P** : Apakah lebih sering mendapatkan keuntungan atau kerugian selama melakukan trading di Binomo?

**I** : Selama trading ini saya lebih sering mendapatkan keuntungan dibanding kerugian. Dan keuntungan saya sekitar Rp. 10.000.000 dalam waktu 1 jam dan dengan investasi Rp. 400.000.

**P** : Baik terima kasih Mas Sofi'ul atas jawaban yang diberikan dalam proses wawancara ini. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup.

**I** : Iyah Mbak Aryani, sama-sama.

**Informan 2**

Nama : Arya Dwi  
Tanggal Wawancara : 2 Maret 2022

**Keterangan**

**P** : Peneliti

**I** : Informan

**P** : Assalamu'alaikum, selamat siang Mas Arya, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Seperti informasi yang saya berikan, saya ingin mewawancarai seputar *binary option* pada aplikasi yang Mas gunakan. Sebelumnya apa platform yang anda gunakan untuk melakukan *trading binary option* dan sejak kapan menggunakan?

**I** : Wa'alaikumussalam, Mbak Aryani. Iyah sama-sama Mbak, saya juga senang karena menjadi bagian skripsinya. Aplikasi yang saya gunakan untuk *trading* yaitu Binomo dan saya sudah melakukan trading itu sejak tahun 2020 awal hanya selamakurang lebih 2 bulan saja.

**P** : Apa yang anda ketahui mengenai *trading binary option* dan platform apa yang anda gunakan ?

**I** : Yang saya ketahui tentang trading di Binomo yaitu platform trading hanya dengan memilih naik atau turun. Dan sistem pada trading binomo sendiri seperti piramid, dimana ketika *loss* atau rugi maka uang yang diinvestasikan akan masuk ke orang yang membuat dan memberikan link. Dan



menurut saya itu seperti judi, maka dari itu saya sudah tidak menggunakannya.

**P** : Apakah faktor anda melakukan trading binary option ?

**I** : Faktor saya melakukan trading di Binomo itu di ajak teman dengan iming-iming mendapatkan keuntungan banyak walaupun dengan modal sedikit, maka dari itu saya pun tertarik.

**P** : Bagaimana cara mengaktifkan *trading binary option* pada platform Binomo?

**I** : Untuk mengaktifkan atau pendaftaran saya hanya mengikuti mekanisme yang ada di platform tersebut.

**P** : Bagaimana cara kerja system trading binary option dalam aplikasi tersebut ?

**I** : Cara kerja trading di Binomo yaitu, kita mendepositkan uang terlebih dahulu. Lalu memilih aset, nominal yang ingin diinvestasikan, berapa lama waktu yang ingin digunakan selama transaksi dan terakhir memilih antara naik atau turun.

**P** : Bagaimana system pembayaran jika anda ingin melakukan deposit untuk bermain trading binary option pada akun riil dalam aplikasi yang anda gunakan ?

**I** : Untuk melakukan deposit kita dapat memilih menggunakan metode pembayaran apa yang sudah tertera di platform Binomo.

**P** : Bagaimana cara untuk penarikan keuntungan?

**I** : Pengambilan keuntungan dapat dilakukan sendiri seperti mengambil uang di atm dengan melalui rekening si pengguna.

**P** : Bagaimana perhitungan kemenangan atau kerugian yang kita dapat jika bermain trading binary option ?

**I** : Perhitungan keuntungan itu diambil dari nominal yang diinvestasikan dan presentase keuntungan pada saat memilih aset. Jika pilihan kita benar maka kita mendapatkan keuntungan tersebut dan jika salah maka tidak mendapatkan keuntungan, sama saja dengan rugi.

**P** : Apakah lebih sering mendapatkan keuntungan atau kerugian selama melakukan trading di Binomo?

**I** : Selama trading ini saya lebih sering mendapatkan kerugian dibanding keuntungan. Dan kerugian yang saya dapatkan sekitar Rp. 7.000.000 selama 2 bulan saya melakukan trading tersebut.

**P** : Baik terima kasih Mas Arya atas jawaban yang diberikan dalam proses wawancara ini. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup.

**I** : Iyah Mbak Aryani, sama-sama.

**Informan 3**

Nama : Ari  
Tanggal Wawancara : 3 Juli 2022

**Keterangan**

**P** : Peneliti

**I** : Informan

**P** : Assalamu'alaikum, selamat siang Pak Ari, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Seperti informasi yang saya berikan, saya ingin mewawancarai seputar *binary option* pada aplikasi yang Bapak gunakan. Sebelumnya apa platform yang anda gunakan untuk melakukan *trading binary option* dan sejak kapan menggunakan?

**I** : Wa'alaikumussalam, Mbak Aryani. Iyah sama-sama Mbak, saya juga turut senang karena bisa membantu Mbak dalam pengerjaan skripsinya. Saya menggunakan Olymp Trade untuk trading sejak setahun yang lalu, tahun 2021 selama 5 bulan.

**P** : Apa yang anda ketahui mengenai *trading binary option* dan platform apa yang anda gunakan ?

**I** : Yang saya ketahui tentang trading di Olymp Trade yaitu jual beli mata uang yang dilakukan secara online.

**P** : Apakah faktor anda melakukan trading binary option ?

**I** : Saya melakukan trading ini karena diajak teman yang juga melakukannya dan berhasil.

**P** : Bagaimana cara mengaktifkan *trading binary option* pada platform Binomo?

**I** : Untuk mengaktifkan atau pendaftaran saya hanya mengikuti arahan dari teman.

**P** : Bagaimana cara kerja system trading binary option dalam platform tersebut ?

**I** : Sepengetahuan saya cara kerjanya trading di Olymp Trade hanya menunggu grafik itu sesuai atau tidak dengan pilihan yang kita klik. Jika pilihan itu benar maka kita mendapat keuntungan sesuai yang kita investasikan tapi jika salah kita malah rugi, Mbak.

**P** : Bagaimana system pembayaran jika anda ingin melakukan deposit untuk bermain trading binary option pada akun riil dalam aplikasi yang anda gunakan ?

**I** : Pendepositan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran yg sudah ada di platform dan saya biasanya menggunakan yang internet banking BRI.

**P** : Bagaimana cara untuk penarikan keuntungan?

**I** : Penarikandapat dilakukan sendiri seperti mengambil uang di rekening yang terdaftar.

**P** : Bagaimana perhitungan kemenangan atau kerugian yang kita dapat jika bermain trading binary option ?

**I** : Perhitungan keuntungan dan kerugian itu tergantung aset yang kita pilih karena disamping aset pasti ada keterangan persenan keuntungan yang akan kita dapat nanti. Persenan keuntungan tersebut dikalkulasikan dengan investasi yang dikeluarkan. Jika benar pilihannya maka untung dan jika salah pilihannya maka yang diinvestasikan itu hilang.

**P** : Apakah lebih sering mendapatkan keuntungan atau kerugian selama melakukan trading di Binomo?

**I** : Selama 5 bulan saya trading ini saya sedikit mendapatkan keuntungan.

**P** : Baik terima kasih Mas Arya atas jawaban yang diberikan dalam proses wawancara ini. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup.

**I** : Iyah Mbak Aryani, sama-sama.

## Lampiran 4

### Dokumentasi

1. Wawancara dengan Sofiul Ni'ami



2. Wawancara dengan Arya Dwi



### 3. Wawancara dengan Pak Ari



## Lampiran 5

### Fatwa DSN-MUI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax: (021) 3446889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002  
Tentang  
JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
  - b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
  - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:  
 ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
 "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
  2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'ad al-Khudri:  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)  
 Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
  3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:



الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنَّبْرُ بِالنَّبْرِ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سِوَاءَ  
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوْا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ  
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.  
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudhi*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

*Kedua* : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَسَا لَا يَد مَنَى) dan merupakan


transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).


*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
 28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,  
  
 K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,  
  
 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Aryani Wiji Astuti  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Mei 1998  
Alamat : Jl. Jembatan Besi III RT 005  
RW 001, Tambora, Jakarta Barat  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Email : aryaniwiji24@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Jembatan Besi 04 Petang : Tahun lulus 2010
2. SMP Manba'ul Ulum Jakarta : Tahun lulus 2013
3. MA Manba'ul Ulum Jakarta : Tahun lulus 2016

Semarang, 22 Juni 2022

Aryani Wiji Astuti